



PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ,
tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai
"PEMOHON I";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

"Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Menetapkan Pembagian ahli waris dari Almarhum yang telah meninggal dunia, sesuai Akta Kematian No.03 / II / RSBH / XI /UGD / 2011 .

3. Membebaskan biaya Permohonan yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

"Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut**"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : ... dan ...;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

"Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa adalah anak

"Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....)
dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ayah kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ibu kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari adalah :, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para

"Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

"Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, adalah: (1). bin (Suami); (2). binti (Anak perempuan Kandung); (3). binti (Anak perempuan Kandung); (4). bin (Anak laki-laki Kandung); (5). binti (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 7 Febuari 2011, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum sebagai berikut:a. Lya (Pemohon I), sebagai isteri; b. (Pemohon II), sebagai anak kandung; c. (Pemohon III), sebagai anak kandung;
4. Menghukum kepada para Pempohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Muhyar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Saifullah, M.H. dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

"Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmalasari Josepha, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh
para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhyar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	125.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0233/Pdt.P/2015/PA.Tgrs"